

BAB 1

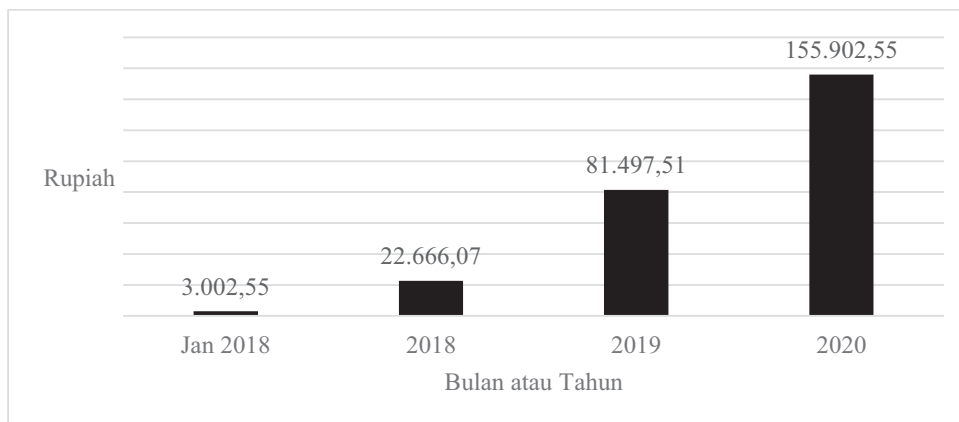
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Digitalisasi di sektor perbankan menghadapi babak baru dalam layanan keuangan yang disebabkan karena munculnya perusahaan-perusahaan *start-up* berbasis teknologi keuangan (*FinTech*). Pinjaman *peer-to-peer* (P2P) merupakan salah satu inovasi penyaluran pinjaman berbasis *FinTech* yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman secara langsung melalui media *online* sehingga biaya pendanaannya lebih rendah daripada pemberi pinjaman tradisional (Gupta dan Xia, 2018:220; Li dkk., 2016; Milian dkk., 2019; Ramlall, 2018; Stern dkk., 2017). Platform P2P memanfaatkan *big data*, data alternatif, algoritma *artificial intelligence*, dan *machine learning* untuk mempercepat keputusan pinjaman (Jagtiani dan John, 2018). Kemudahan dan pentingnya platform P2P bagi masyarakat menyebabkan perusahaan *start up* P2P lebih mudah diterima masyarakat dan berkembang pesat sehingga kehadiran platform P2P dapat mengubah lanskap keuangan dan perbankan saat ini maupun di masa depan.

Platform P2P bertumbuh pesat di negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju, hal ini dapat disebabkan karena kurangnya penetrasi produk keuangan di negara-negara berkembang (Gupta dan Xia, 2018; Stern dkk., 2017; Wonglimpiyarat, 2017), termasuk di Indonesia. Platform P2P mendapatkan respon positif dari masyarakat di Indonesia yang terbukti dari pertumbuhan

akumulasi penyaluran pinjaman P2P (gambar 1.1) yang bertumbuh dari sebesar Rp 3 triliun pada bulan Januari 2018 menjadi sebesar Rp 155,90 triliun pada tahun 2020 atau berkembang pesat sebesar 5.096 % hanya dalam kurun waktu 3 tahun (OJK, 2018, 2020a). Pesatnya pertumbuhan pinjaman P2P di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dari manajemen perbankan dan pihak terkait karena *platform* P2P dapat berpotensi berpengaruh pada pasar perbankan.



Gambar 1.1 Akumulasi Penyaluran Pinjaman P2P Jan 2018-2020 (Milyar Rp)
Sumber: OJK (2018, 2020a)

Transformasi teknologi keuangan (FinTech) dapat memberikan tantangan bagi praktik bisnis perbankan terutama pada penyaluran kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan elemen yang sangat penting bagi perkembangan keuangan di suatu negara yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara (Dang, 2019; Miyajima, 2020). Volume dan tingkat pertumbuhan kredit perbankan juga menjadi perhatian utama bagi pengelola bank karena kedua hal tersebut merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perbankan (Dang, 2019). Pentingnya kredit perbankan bagi pertumbuhan ekonomi dan manajemen

perbankan menyebabkan perlunya untuk mewaspadai dan mengkaji secara berkesinambungan mengenai ancaman bagi pertumbuhan kredit perbankan.

Ancaman potensial bagi kredit perbankan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dipengaruhi oleh keputusan manajemen perbankan atau indikator yang berasal dari laporan keuangan bank (Nuhui dkk., 2017; Wahdan dan Leithy, 2017). Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak terkait dengan manajemen bank yang mencerminkan lingkungan ekonomi dan peraturan (Duraj dan Moci, 2015; Nuhui dkk., 2017), salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja pemasaran adalah faktor kompetitor (Hong dan Nguyen, 2020; Ibrahim dan Harrison, 2019). Faktor internal dan eksternal perbankan dapat berpengaruh pada pertumbuhan kredit perbankan, tetapi penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor eksternal yaitu faktor kompetitor baru P2P yang berpotensi mengancam pertumbuhan kredit perbankan.

Faktor eksternal kompetitor baru (perusahaan pendatang) yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan kredit perbankan dapat dijelaskan dengan teori *disruptive innovation* dan teori konsumen. Teori *disruptive innovation* menyatakan bahwa perusahaan pendatang memasuki persaingan melalui pasar yang diabaikan oleh perusahaan-perusahaan mapan atau pasar *low-end* (Anagnostopoulos, 2018; Christensen, 1997; Christensen dkk., 2015), proses awal dari perusahaan pendatang tidak mengganggu pangsa pasar utama dari perusahaan-perusahaan lama. Teori konsumen menyatakan bahwa jasa atau produk baru dapat menjadi komplemen jika dapat digunakan secara bersama dengan produk sebelumnya (Aaker dan

Keller, 1990; Levin dan Milgrom, 2004), sebaliknya jasa atau produk baru dapat menjadi substitusi jika mampu menggantikan produk lama (Aaker dan Keller, 1990; Phan dkk., 2019). Perusahaan pendatang dapat menjadi substitusi atau komplementer pada fase-fase *disruptive innovation*, kehadiran perusahaan pendatang dapat berpotensi sebagai substitusi pada pasar *low end* atau *mainstream*, atau sebagai komplemen. *Disruptive* terjadi ketika perusahaan pendatang telah menjadi substitusi pada pasar *mainstream*.

Penelitian mengenai pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan merupakan kajian yang penting di Indonesia karena negara berkembang merupakan pangsa pasar potensial bagi *platform* P2P, hal ini terbukti dari akumulasi jumlah pinjaman P2P berkembang pesat dari Rp 22,67 triliun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 81,50 triliun pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 259,96% (OJK, 2019). Pesatnya perkembangan pinjaman P2P di Indonesia berpotensi menjadi pesaing bagi sektor perbankan, sedangkan perbankan merupakan sektor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh *platform* P2P terhadap sektor perbankan menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pinjaman P2P tidak berpengaruh terhadap kredit perbankan karena *platform* P2P cenderung melayani peminjam berisiko yang tidak memiliki agunan, serta *platform* P2P dapat melayani wilayah yang kurang terjangkau oleh perbankan (Jagtiani dan Lemieux, 2018; Thakor, 2020). Beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa *platform* P2P merupakan komplemen bagi sektor

perbankan karena *platform* P2P memanfaatkan uang menganggur untuk melayani pasar ceruk sehingga *platform* P2P tidak mencapai *size to compete* dengan sektor perbankan. Selain itu, beberapa bank juga mulai belajar dari *platform* P2P untuk menggunakan teknologi informasi dan *big data*, dan perbankan juga dapat berkolaborasi dengan *platform* P2P untuk penyaluran kredit (Jiang dkk., 2018; Kohardinata dkk., 2020; Tang, 2019; Zalan dan Toufaily, 2017; Z. Zhang dkk., 2019). Penelitian-penelitian lainnya menyatakan bahwa *platform* P2P merupakan substitusi bagi sektor perbankan karena perbankan masih lebih ketat dan berhati-hati dalam penyaluran kredit (Phan dkk., 2019; Z. Zhang dkk., 2019), serta posisi *platform* P2P lebih baik daripada perbankan karena keberadaan *FinTech* masih kurang diatur (Zalan dan Toufaily, 2017). Peneliti berpandangan bahwa penelitian-penelitian terdahulu belum mengakomodasi situasi asimetri informasi perbankan sehingga memberikan celah untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan asimetri informasi perbankan.

Pemaparan selanjutnya mengenai asimetri informasi perbankan (teori keagenan) dan daya saing perbankan. Asimetri informasi berkaitan dengan keputusan dalam transaksi dimana satu pihak (penjual atau pembeli) mempunyai informasi yang lebih banyak atau lebih baik daripada yang lain (Akerlof, 1970; Jiang dkk., 2018). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa pihak (prinsipal) dengan pihak lain (agen) untuk melakukan layanan yang mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan, tetapi agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Pada penelitian ini berkaitan dengan perbankan memandang prinsipal dan agen dari dua

sudut yaitu: (1) Prinsipal adalah bank sebagai kreditor, sedangkan agen adalah debitur perbankan; (2) Prinsipal adalah pemilik bank, sedangkan agen adalah manager / pengelola bank.

Pemaparan ini berkaitan dengan bank sebagai prinsipal sedangkan debitur sebagai agen. Asimetri informasi pada pasar kredit mendorong terjadinya *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* terjadi ketika calon debitur (agen) mempunyai informasi yang lebih banyak mengenai perusahaannya daripada kreditor (prinsipal) sebelum kontrak disepakati (Beatty dkk., 2019; Dell’Ariccia dkk., 1999; Okuyan, 2014). Masalah *moral hazard* merupakan penyalahgunaan pinjaman setelah kontrak terjadi yang disebabkan karena kreditor lalai untuk memantau tindakan debitur (Beatty dkk., 2019; Berndt dan Gupta, 2009; Okuyan, 2014). Asimetri informasi menimbulkan kesalahan perusahaan dalam penetapan harga dan pemilihan konsumen sehingga asimetri informasi menyebabkan perusahaan kurang efektif dan kompetitif menghadapi persaingan (Okuyan, 2014). Bank-bank yang mempunyai informasi lebih banyak menunjukkan rendahnya situasi asimetri informasi yang dihadapi sehingga bank-bank tersebut lebih mampu untuk mempertahankan pasarnya.

Pemaparan selanjutnya berkaitan dengan prinsipal sebagai pemilik bank sedangkan agen adalah manager / pengelola bank. *Moral hazard* juga dapat diamati melalui perilaku manajemen bank (agen) dalam pengambilan risiko yang berlebihan dalam pemberian pinjaman (Umar dan Sun, 2016; D. Zhang dkk., 2016).

Penyaluran pinjaman secara berlebihan dapat membatasi pergerakan perbankan dalam menghadapi persaingan atau perusahaan pendatang.

Asimetri informasi digunakan pada penelitian ini untuk menjelaskan bahwa asimetri yang dihadapi tiap bank berbeda-beda sehingga perbedaan asimetri informasi dapat menyebabkan perbedaan daya saing perbankan untuk menghadapi persaingan. Perbedaan daya saing perbankan akibat asimetri informasi berpotensi menyebabkan terjadinya perbedaan hasil pengujian pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang tidak mengakomodasi situasi asimetri informasi perbankan.

Asimetri informasi yang dihadapi oleh perbankan menyebabkan manajemen perbankan meningkatkan tingkat bunga untuk debitur dengan risiko asimetri informasi yang lebih tinggi sehingga semakin tinggi tingkat bunga mencerminkan semakin tingginya biaya kegiatan atau biaya agensi (Dell'Ariccia dkk., 1999; Hoff dan Stiglitz, 1990; Okuyan, 2014). Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa manajemen perbankan membebaskan tingkat bunga pinjaman tertinggi pada kredit konsumsi yaitu pada kisaran 11,62%-13,88% sehingga dapat disimpulkan bahwa situasi asimetri informasi pada kredit konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan kredit lainnya. Tingginya asimetri informasi pada debitur kredit konsumsi perbankan menyebabkan pertumbuhan pinjaman P2P berpotensi menjadi substitusi bagi pertumbuhan pinjaman kredit konsumsi perbankan.

Perusahaan-perusahaan kecil dianggap lebih berisiko dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar karena asimetri informasi sering terjadi pada perusahaan-perusahaan kecil, hal ini berpotensi memengaruhi keputusan manajemen perbankan dalam pemberian kredit (Cassar dkk., 2015; Kolari dkk., 1996; Wu dan Hua, 2018). Tingginya risiko asimetri informasi menyebabkan bank-bank khawatir untuk menyalurkan pendanaan bagi peminjam skala usaha kecil menengah (Wu dan Hua, 2018), atau bank-bank cenderung mengenakan biaya agensi yang lebih besar pada debitur kecil. Pertumbuhan pinjaman P2P berpotensi sebagai substitusi pada pertumbuhan kredit UMKM yang mempunyai risiko asimetri informasi lebih tinggi.

Tabel 1.1. Tingkat Bunga Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman

Jenis Pinjaman	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Modal Kerja	12,81%	12,48%	11,38%	10,71%	10,37%	10,09%
Investasi	12,36%	12,12%	11,21%	10,56%	10,38%	9,90%
Konsumsi	13,58%	13,88%	13,59%	12,66%	11,73%	11,62%

Sumber: OJK (2020b)

Persaingan juga dimaknai sebagai persaingan sumber daya perusahaan, informasi yang dimiliki perusahaan atau perbankan merupakan salah satu sumber daya tidak berwujud yang dapat menghalangi perusahaan pendatang untuk memasuki pasar (Barney dan Clark, 2007; Bergh dkk., 2019). Keunggulan informasi atau rendahnya asimetri informasi yang dimiliki perusahaan lama dapat menjadi penghalang bagi pendatang baru untuk memasuki pasar persaingan. Bank-bank besar cenderung mempunyai keunggulan sumber daya termasuk sumber daya informasi dibandingkan dengan bank-bank lebih kecil (Dell’Ariccia dkk., 1999). Pertumbuhan pinjaman P2P berpotensi menjadi pesaing bagi pertumbuhan kredit

bank-bank kecil karena sumber daya informasi bank-bank kecil lebih rendah atau asimetri informasi yang dihadapi bank-bank kecil lebih tinggi.

Pengujian yang didasarkan pada ukuran bank pada penelitian ini mempunyai kebaruan atau keunikan yang lain, yaitu: ketersediaan data mikro (tingkat perusahaan) pada kredit perbankan menyebabkan penelitian ini dapat melakukan analisis mengenai pengaruh pertumbuhan pinjaman P2P terhadap pertumbuhan kredit perbankan ditingkat perusahaan. Analisis pada tingkat perusahaan penting untuk dilakukan karena bank-bank pada tingkat perusahaan menghadapi *platform* P2P secara langsung di garis depan dan berpotensi menghadapi dampak persaingan yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada tingkat provinsi.

Moral hazard (ex post) berkaitan dengan tindakan debitur (agen) yang tidak dapat diamati oleh kreditur (prinsipal), serta kelalaian kreditur (prinsipal) dalam menjalankan peran pengawasan terhadap debitur / agen (Beatty dkk., 2019; Scott, 2015:23). Kelalaian kreditur dalam menjalankan peran pengawasan tercermin dari tingginya tingkat *non performing loan* (NPL). Perbankan membutuhkan NPL yang rendah untuk mengembangkan kredit karena rasio NPL yang semakin tinggi berakibat pada berkurangnya *resources* dari perbankan (Ivanovi, 2016; Miyajima, 2020). NPL yang tinggi mencerminkan tingginya situasi asimetri informasi sehingga perbankan dengan NPL tinggi berpotensi terpengaruh oleh pinjaman P2P.

Moral hazard juga dapat diamati melalui perilaku manajemen bank (agen) dalam pengambilan risiko yang berlebihan dalam pemberian pinjaman (Umar dan Sun, 2016; D. Zhang dkk., 2016). Pengambilan risiko yang tinggi atau *risk-seeking* dari manajemen perbankan tercermin dari penyaluran kredit perbankan secara

berlebihan yang menyebabkan likuiditas perbankan rendah atau LDR tinggi (Nuhidkk., 2017), pengambilan risiko yang berlebihan atau kurang berhati-hati akan meningkatkan kredit macet (D. Zhang dkk., 2016). Pertumbuhan pinjaman P2P berpotensi mempunyai pengaruh berbeda pada pertumbuhan kredit perbankan pada likuiditas perbankan yang ketat dibandingkan dengan likuiditas yang longgar.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh *platform* P2P terhadap sektor perbankan, (1) Penelitian Z. Zhang dkk (2019) menguji pengaruh *non linier* dari pinjaman P2P terhadap kredit perbankan; (2) Penelitian Tang (2019) menguji pengaruh *platform* pinjaman P2P terhadap kredit perbankan pada perubahan regulasi akuntansi FASB; (3) Zalan & Toufaily (2017) melakukan eksplorasi (wawancara) dengan para praktisi industri keuangan mengenai pengaruh *disruptive dari FinTech* pada sektor keuangan, dan mengeksplorasi strategi yang dilakukan *incumbent* menghadapi *FinTech*. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian ini melibatkan sub-sampel yang mempertimbangkan situasi asimetri informasi perbankan (*incumbent*) yaitu: jenis pinjaman (modal kerja, investasi, konsumsi), jenis debitur (UMKM-Non UMKM), ukuran bank (BUKU I, II, III, IV), serta pada situasi NPL dan LDR perbankan rendah-tinggi.

Kebaruan dari penelitian ini adalah: 1) Penelitian mengenai pengaruh pinjaman P2P terhadap kredit perbankan masih belum banyak terutama di Indonesia; 2) Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mengenalkan pengujian dengan melibatkan sub sampel dari sudut pandang situasi asimetri informasi perbankan sehingga memberikan pemahaman mengenai posisi P2P di

pasar perbankan. Hasil penelitian ini berkontribusi untuk memberikan bukti empiris bahwa posisi pertumbuhan pinjaman P2P menjadi substitusi bagi kredit perbankan pada pasar atau perbankan dengan tingkat asimetri informasi cenderung lebih rendah, serta pada kredit perbankan yang manajemen perbankannya mengambil risiko lebih tinggi (likuiditas lebih ketat) atau *moral hazard* nya lebih tinggi. Se jauh pengetahuan peneliti, penelitian ini baru pertama kali dilakukan terutama di Indonesia, hal ini adalah kontribusi dan tambahan untuk literatur Akuntansi, Keuangan, dan manajemen dalam konteks di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena pada penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman P2P telah berkembang pesat di Indonesia yang berpotensi menyebabkan pinjaman P2P berpengaruh bagi pertumbuhan pinjaman perbankan di Indonesia. Pinjaman P2P telah berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2016 sehingga keberadaan *platform* P2P di Indonesia selama 4-5 tahun (tahun 2016 hingga tahun 2019, 2020) dapat berpotensi sebagai substitusi bagi pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka rumusan masalah pertama pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan pinjaman P2P berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit perbankan konvensional secara umum?

Rendah tingginya asimetri informasi yang dihadapi oleh perbankan dapat menyebabkan bedanya kemampuan perbankan dalam menghadapi perusahaan pendatang, hal tersebut berpotensi mengakibatkan perbedaan pengaruh pinjaman

P2P terhadap kredit perbankan. Pinjaman P2P berpotensi menjadi kompetitor atau substitusi bagi kredit perbankan yang menghadapi situasi asimetri informasi perbankan lebih tinggi, yaitu: pada kredit UMKM, kredit konsumsi, kredit dengan tingkat NPL perbankan tinggi, kredit dengan tingkat LDR perbankan tinggi, serta kredit perbankan BUKU I. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan pada pemaparan sebelumnya, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 2a. Apakah pertumbuhan pinjaman P2P berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit UMKM perbankan konvensional?
- 2b. Apakah pertumbuhan pinjaman P2P berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit konsumsi perbankan konvensional?
- 2c. Apakah pertumbuhan pinjaman P2P berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit bank-bank kecil (BUKU I)?
- 2d. Apakah pertumbuhan pinjaman P2P berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit perbankan konvensional dengan risiko NPL lebih tinggi?
- 2e. Apakah pertumbuhan pinjaman P2P berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit perbankan konvensional dengan risiko LDR lebih tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh

pertumbuhan pinjaman P2P terhadap pertumbuhan kredit perbankan konvensional secara umum, dan pada situasi asimetri informasi yang dihadapi oleh perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kontribusi penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:

- (1) Mengisi kesenjangan teori *disruptive innovation* dan teori konsumen pada fenomena pertumbuhan pinjaman P2P terhadap pertumbuhan kredit perbankan dengan melibatkan sub sampel yang terkait dengan situasi asimetri perbankan sebagai perusahaan lama (*incumbent*). Tingginya risiko asimetri informasi pada perusahaan yang telah ada berpotensi menurunkan daya saing perusahaan tersebut sehingga *platform* P2P berpotensi menjadi pesaing pada pasar perbankan dengan risiko asimetri informasi lebih tinggi.
- (2) Memberikan bukti empiris mengenai teori *disruptive innovation* dan teori konsumen dengan melibatkan sub sampel jenis debitur UMKM-NON UMKM, serta jenis kredit perbankan (kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi).
- (3) Memberikan bukti empiris mengenai teori *disruptive innovation* dan teori konsumen dengan melibatkan sub sampel ukuran perbankan. Ukuran perbankan digunakan untuk merepresentasikan asimetri informasi yang didasarkan pada argumen bahwa bank-bank besar mempunyai keunggulan sumber daya lebih besar termasuk sumber daya informasi sehingga asimetri informasi pada bank-bank besar lebih rendah daripada bank-bank lebih kecil.

Selain itu, pengujian ini menggunakan data perbankan tingkat perusahaan yang belum dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

- (4) Memberikan bukti empiris mengenai teori *disruptive innovation* dan teori konsumen dengan melibatkan sub sampel rendah tingginya NPL dan LDR. Rendah tingginya NPL dan LDR merupakan representasi dari *moral hazard* perbankan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Fenomena pinjaman P2P masih baru berkembang di Indonesia sehingga pengaruh dari pertumbuhan pinjaman P2P terhadap pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia masih menjadi perdebatan bagi kalangan praktisi, serta belum banyak diuji secara empiris dan spesifik (dari sudut pandang asimetri informasi perbankan) terutama di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi praktisi perbankan di Indonesia untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pinjaman P2P terhadap pertumbuhan kredit bank secara spesifik dengan mempertimbangkan kondisi asimetri informasi perbankan sehingga praktisi perbankan dapat menentukan strategi dan kebijakan perbankan untuk menghadapi *platform P2P*.

Bagi manajemen perusahaan *start-up* P2P, pengujian yang didasarkan dari sudut pandang asimetri perbankan ini diharapkan dapat membantu dalam memahami posisi perusahaan *start-up* P2P terhadap sektor perbankan sehingga memudahkan manajemen perusahaan *start-up* P2P dalam menetapkan dan mengembangkan strategi untuk memasuki pasar pada setiap kondisi asimetri informasi yang dihadapi perbankan.

1.4.3 Manfaat bagi pembuat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pandangan bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan keunggulan teknologi dan *big data* dari *platform* P2P untuk mengembangkan literasi keuangan dan pasar kredit terutama untuk pasar yang tidak terlayani perbankan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan regulasi yang memfasilitasi sinergi antara *platform* P2P dengan perbankan untuk dapat bertumbuh bersama. Sisi lainnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk membuat regulasi dengan mempertimbangkan pangsa-pangsa pasar perbankan yang menghadapi *disruptive* atau efek substitusi dari *platform* P2P, mengingat perbankan juga mempunyai peran yang penting bagi perekonomian negara.